SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan desa yang terdiri dan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan otonomi desa perlu dilakukan upaya yang rasional dan terarah untuk menata kewenangan, kelembagaan, potensi dan sumber daya, keuangan serta partisipasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penataan Desa Di Kabupaten Bandung ;

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Udang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Nomor 108 Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Cihampelas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyeienggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENATAAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakat perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Penataan desa adalah sebuah upaya rasional dan terarah yang meliputi kewenangan, kelembagaan, potensi dan sumber daya, keuangan serta partisipasi masyarakat dalam kerangka pengembangan otonomi desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PENATAAN DESA

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Penataan Desa di Kabupaten Bandung adalah :

a. Memberikan arah dan kerangka teknis dalam menata kewenangan pemerintahan desa.
b. Memberikan arah dan kerangka teknis dalam menata kelembagaan pemerintahan desa.
c. Memberikan arah dan kerangka teknis dalam mengidentifikasi potensi dan sumber daya desa.
d. Memberikan arah dan kerangka teknis dalam menggali dan menata sumber-sumber keuangan desa.
e. Memberikan arah dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat desa.

Bagian Kedua

Penataan Kewenangan Desa

Pasal 3

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa mencakup:
 a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
 b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
 c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
 d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
(2) Kewenangan desa harus dapat memberdayakan desa dengan mengedepankan keleluasaan, keluwesan dan partisipasi serta implementasinya dapat mendukung tugas-tugas Pemerintahan Desa.
(3) Pemerintah Desa berwenang membuat Peraturan desa (PERDES) sebagai produk hukum paling mendasar dari satuan terkecil suatu Pemerintahan dan substansinya merupakan kewenangan sepenuhnya Pemerintah Desa.
(4) Peraturan desa harus mengacu pada Peraturan Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sektoral.
(5) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa adalah:
 a. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat
 b. Hal-hal yang sifatnya mengatur
 c. Pembebanan masyarakat/pungutan
 d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
(6) Kepala Desa bersama BPD membuat Peraturan Desa tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa yang memiliki :
 a. Dasar filosofis, yaitu nilai-nilai kebenaran yang hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat desa.
 b. Dasar sosiologis, yaitu kebutuhan masyarakat desa terhadap pengaturan.
 c. Dasar hukum, yaitu kerangka hukum yang lebih luas.
(7) Pemerintah Desa dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa lain

yang meliputi bidang:

a. Perekonomian masyarakat desa;
b. Pendidikan;
c. Kesehatan;
d. Sosial budaya;
e. Ketentraman dan ketertiban; dan/atau
f. Sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
g. Sektor lainnya yang mempunyai potensi untuk peningkatan unsur Pemerintahan Desa

(8) Guna kepentingan kerjasama dapat dibentuk Badan kerjasama dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENATAAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DESA

Pasal 4

(1) Penataan dan hubungan kelembagaan desa diarahkan kepada pemenuhan fungsi-fungsi dan legalitas Kepala desa beserta perangkatnya, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat desa.

(2) Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

(3) Masa jabatan Kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan.

(4) Kepala desa dipiiih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun, dan kepala desa haruslah berpendidikan minimal SLTP, penduduk desa setempat dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

(6) Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala desa dan Penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

(7) Organisasi di Desa diarahkan memiliki karakteristik :

a. Tidak adanya ukuran keuntungan untuk mengetahui tampilan (performance) organisasi ;
b. Kecenderungan menjadi Organisasi pelayan masyarakat ;
c. Dapat mengatasi hambatan-hambatan didalam penentuan tujuan dan strategi desa;
d. Mengurangi ketergantungan dalam hal dukungan keuangan ;
e. Didominasi para professional ;
f. Memungkinkan munculnya perbedaan-perbedaan di dalam cara menjalankan organisasi pemerintahan desa ;
g. Memaknai pentingnya pengaruh politik lokal di desa ;

(8) Kapasitas pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan organisasi pelayan *(service organization)* yang bersifat organisasi nirlaba (tidak berorientasi pada keuntungan tetapi

titik beratnya lebih pada pelayanan kepentingan umum).

(9) Kapasitas desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip :

a. Sistem pemerintahan yang menyediakan jasa yang diperlukan masyarakat tepat pada waktunya dengan biaya serendah mungkin ;

b. Fungsi-fungsi organisasi harus ditransformasikan secara merata di semua tingkatan organisasi sehingga dapat mempermudah koordinasi yang diperlukan, komunikasi serta beban tugas ;

c. Masing-masing unit organisasi dikelompokan secara logis dan harmonis untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi ;

d. Fungsi-fungsi dan kegiatan di desa yang sejenis harus dihimpun menjadi satu agar tidak saling tumpah tindih *(over lap);*

e. Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara berturut-turut wajib diposisikan sedekat mungkin, baik secara fisik maupun organisasi ;

f. Fungsi-fungsi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi harus ditangani oleh beberapa kelompok organisasi ;

g. Fungsi dan Bagian fungsi dari suatu organisasi yang dilaksanakan harus dapat memberi hasil yang lebih besar dari pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan fungsi organisasi tersebut ;

h. Fungsi kontrol harus dapat mencegah pemborosan-pemborosan yang jumlahnya paling tidak sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan fungsii tersebut ;

i. Bila fungsi-fungsi saling bergantungan atau saling melayani satu sama lain, maka fungsi-fungsi tersebut organisatoris harus sedekat mungkin satu dengan yang lain ;

j. Masing-masing unit organisasi harus memiliki semua kewenangan yang diperlukan guna melaksanakan pertanggungjawaban dan kewenangan ini harus diletakkan sedekat mungkin dengan pusat kegiatan ;

k. Kewenangan-kewenangan tidak seharusnya diberikan manakala tidak benar-benar diperlukan bagi pemenuhan kewajiban (tanggung jawab) ;

l. Pembagian tanggungjawab antara unit-unit organisasi harus seimbang dan tidak tumpang tindih *(overlap) ;*

m. Fungsi kontrol harus dibebankan kepada unit-unit organisasi terlepas dari fungsi-fungsi yang harus diawasi *(independent);*

n. Tiap-tiap kelompok organisasi harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan masing-masing hanya kepada satu unit atasan (Kepala Desa) ;

o. Dalam memutuskan sentralisasi atau desentralisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan dan perencanaan, maka kehematan dari pekerjaan yang dispesialisasikan dan hilangnya kekembaran fungsi-fungsi harus diperbandingkan dengan berkurangnya biaya-biaya koordinasi dan pekerjaan tulis menulis, berkurangnya perputaran waktu, meningkatnya keluwesan (fleksibility) dan semakin besarnya kesatuan pengawasan dan pertanggungjawaban yang mungkin diperoleh dengan desentralisasi pekerjaan ;

p. Dalam menentukan bentuk organisasi yang paling diinginkan pertimbangan harus diberikan pada kebaikan-kebaikan dan kekurangan-kekurangan dari tipe struktur organisasi, lini, syaf dan komite ;

q. Sistem Pemerintahan Desa harus luwes dan Fleksibel ;

r. Pelimpahan tanggungjawab dan penyusunan prosedur-prosedur tidak terpengaruh oleh kemampuan-kemampuan, kepribadian-kepribadian atau keistimewaan-keistimewaan khusus dan perangkat desa ;

s. Rentang Kendali struktur organisasi pemerintahan desa harus dibuat minimum ;

t. Sistem pemerintahan desa harus searah dan sinergis dengan Pemberdayaan

Masyarakat Desa ;

u. Pelimpahan fungsi-fungsi dan pertanggungjawaban kepada unit kerja dan spesifikasi metode-metode proseduril dapat diselenggarakan sejalan dengan tanggung jawab dan prosedur yang ditetapkan ;

v. Sistem pemerintahan desa mempunyai kesatuan maksud yang akan dicapai dengan cara-cara yang jelas, mudah dimengerti dan sesederhana mungkin ;

w. Sistem harus didasarkan atas fakta yang telah diteliti dan tidak didasarkan atas pendapat-pendapat, prediksi dan keterangan palsu ;

x. Dalam merancang suatu sistem, pertimbangan harus diberikan terhadap kekurangsempurnaan pegawai-pegawai yang akan melaksanakan pekerjaan rutin dan juga terhadap ketidaksempurnaan sarana dan prasarana pendukung yang harus dipergunakan oleh pegawai ;

(10) Untuk mendorong terwujudnya otonomi desa yang kuat, Pemerintah Daerah perlu melakukan Upaya sebagai berikut melalui:

a. Memfasilitasi terwujudnya kemandirian pemerintahan desa ;

b. Memantapkan sumber daya desa ;

c. Mewujudkan demokrasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya yang berlaku pada masyarakat setempat.

(11) Pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, harus menetapkan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya sistem dan mekanisme Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien serta upaya sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;

b. Tata cara pemilihan dan pengangkatan perangkat desa ;

c. Pedoman penyusunan organisasi pemerintahan desa ;

d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

e. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan lembaga adat ;

f. Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ;

g. Organisasi Pemerintahan Desa ;

h. APB Desa sumber-sumber Pendapatan Desa ;

(12) Hubungan kelembagaan pemerintah desa lainnya meliputi hubungan dengan kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial sebagai wujud tata pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

BAB IV
PENATAAN POTENSI DAN SUMBERDAYA DESA

Pasal 5

(1) Penataan potensi dan sumberdaya desa diarahkan pada identifikasi sumber daya alam yang ada di desa.

(2) Penataan potensi dan sumber daya desa harus memungkinkan optimalisasi potensii dan sumber daya yang dimiliki masyarakat guna menunjang pembangunan desa.

(3) Kelembagaan yang ada di desa harus dapat memacu potensi dan sumber daya selain sebagai wadah transformasi nilai-nilai baru yang membawa perubahan kearah kemajuan desa.

(4) Penataan potensi dan sumber daya sarana dan prasarana harus mendukung pemerintah desa dalam mewujudkan program-programnya sesuai dengan visi dan misii desa.

(5) Penataan potensi dan sumber daya Desa harus berdampak positif terhadap kemajuan Pemerintahan Desa dan membawa Kesejahteraan Masyarakat Desa.

BAB V
PENGGALIAN DAN PENATAAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa didanai darii Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten serta bantuan biaya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Penyelenggaraan tugas pembatuan pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

(3) Sumber pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan lain-lain kekayaan milik desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong;

b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten;

c. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;

e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

(4) APBDesa terdiri atas Bagian Pendapatan Desa, Belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.

(5) Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(6) Adapun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain sebagai berikut:

a. Bupati menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

b. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut di atas memuat antara lain:

1. Tata cara penyusunan anggaran ;
2. Tata usaha keuangan desa ;
3. Mekanisme dan persyaratan pengangkaan bendaharawan desa ;
4. Pelaksanaan anggaran ;
5. Perubahan anggaran ;
6. Perhitungan anggaran ;
7. Mekanisme pelaporan dan bentuk-bentuk ;
8. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan anggaran oleh BPD.

c. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian penerimaan dan Bagian pengeluaran. Dimana Bagian pengeluaran tersebut terdiri atas belanja tidak langsung (pengeluaran rutin) dan belanja langsung (pengeluaran pembangunan).

(8) Pengelolaan keuangan di desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha

keuangan dan perhitungan anggaran.

(9) Pengelolaan anggaran tersebut dilaporkan keterangan Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 7

(1) Pemerintahan Desa, menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.

(2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam dan wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang meliputi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa ;

b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa ;

c. Keuangan desa ;

d. Profil desa ;

e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat ;

f. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

(4) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) RPJMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

(6) Mekanisme Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung diarahkan kepada otonomi desa yang memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang nyata menggambarkan kebutuhan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inii dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 12 Maret 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 12 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003